



SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA RI MENURUT UUD 1945

(Pertemuan 14)



A. Indonesia ialah Negara yang Berdasar atas Hukum

- Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), bukan berdasarkan kekuasaan (Machsstaat).
- Konsekuensinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara harus dilandasi oleh peraturan hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
- Setiap tindakan negara harus mengacu pada dua kepentingan, yaitu: (a) kegunaannya bagi warga negara; (b) landasan hukumnya.



B. Sistem Konstitusional

- Bahwa penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi.
- Hubungan antarlembaga negara juga harus berdasarkan pada konstitusi.
- Pembagian kewenangan antar lembaga negara berdasarkan pada konstitusi.



C. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Rakyat

- Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
- Rakyat merupakan asal mula kekuasaan dan tujuan kekuasaan negara
- Partisipasi rakyat merupakan aset terpenting bagi penyelenggaraan negara



D. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Tertinggi

- Presiden ialah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Tertinggi di samping MPR dan DPR
- Presiden memegang kekuasaan eksekutif



E. Presiden Tidak Bertanggungjawab kepada DPR

- Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, melainkan kepada rakyat sebagaimana diatur oleh UUD.



F. Menteri Negara ialah Pembantu Presiden

- Menteri Negara ialah Pembantu Presiden.
- Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
- Menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden

G. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas

- Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas (tidak absolut).
- Kekuasaan kepala negara diatur oleh UUD.



HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945

1. Hubungan antara MPR dan Presiden

- Sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen 2002, Presiden dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh MPR. Yaitu apabila Presiden sungguh-sungguh telah melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden
- Oleh karena Presiden tidak diangkat oleh MPR, maka Presiden tidak bertanggungjawab kepada MPR, melainkan kepada rakyat.

2. Hubungan antara MPR dan DPR



- MPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan DPD.
- Setiap anggota DPR secara otomatis menjadi anggota MPR, karena MPR memiliki sistem bikameral.
- Seluruh anggota MPR dipilih melalui Pemilu.

3. Hubungan antara DPR dan Presiden



- Bersama-sama membuat UU
- Menetapkan APBN
- DPR mengawasi kinerja pemerintah
- Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR
- Kedudukan DPR adalah kuat, tidak dapat dibubarkan oleh presiden.
- DPR memiliki hak:
 - ✓ Hak budget, yaitu hak menyusun RAPBN
 - ✓ Hak inisiatif, hak mengusulkan RUU
 - ✓ Hak amandemen (mengadakan perubahan) atas UU
 - ✓ Hak interpelasi (meminta keterangan)
 - ✓ Hak bertanya
 - ✓ Hak angket (mengadakan penyelidikan)



4. Hubungan antara Presiden dengan Menteri-menteri

- Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
- Menteri bertanggungjawab kepada presiden.

5. Hubungan antara BPK dan DPR

- BPK bertugas memeriksa keuangan negara dan hasil pemeriksaannya itu diberitahukan kepada DPR.
- BPK adalah lembaga tinggi negara yang dalam pelaksanaan tugas terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

